

Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Cipta Musisi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata

Lidya Imelda Rachmat

Universitas Tarumanagara dan lidya.205210011@stu.untar.ac.id

Article Info

Article history:

Received April 2023

Revised April 2023

Accepted April 2023

Kata Kunci:

Hak Cipta, Royalti, Karya Seni

Keywords:

Copyright, Royalties, Artworks.

ABSTRAK

Setiap manusia memiliki jiwa seni sejak lahir namun dengan seni yang berbeda. Seni itu tidak hanya tentang gambar dan lukisan saja melainkan musik juga adalah seni melalui musik kita dapat merasakan ketenangan dalam jiwa serta menghilangkan jenuh disaat kita sedang bosan. Maka dari itu di Indonesia mempunyai Perlindungan hukum hak cipta pada musik dan lagu bertujuan untuk perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti serta penyelesaian sengketa terhadap penggunaan karya lagu tanpa membayar royalti, namun masih banyak para pelaku seni yang masih membawakan lagu para musisi atas hak cipta nya tanpa membayar royalti. Maka dari itu, baiknya para musisi mempunyai perjanjian kerja sama agar sama – sama merasa diuntungkan.

ABSTRACT

Every human being has an artistic soul from birth but with different arts. Art is not only about pictures and paintings, but music is also art. Through music, we can feel peace in our souls and get rid of boredom when we are bored. Therefore, in Indonesia, copyright law protection for music and songs is aimed at protecting musicians from copyright in paying royalties and resolving disputes over the use of songs without paying royalties, but there are still many artists who still perform songs by musicians on copyright without paying royalties. Therefore, it is better for musicians to have a cooperation agreement so that they both feel benefited.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: **Lidya Imelda Rachmat**

Institution: Universitas Tarumanagara

Email: lidya.205210011@stu.untar.ac.id

1. PENDAHULUAN

Hak Cipta secara umum adalah salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta secara sederhana merupakan suatu perlindungan hukum terhadap ciptaan atau karya yang dibuat oleh seseorang. Setiap karya yang berhasil dibuat salah satu contohnya adalah karya musik dan lagu yang berhasil dibuat dari hasil buah pikiran seseorang maka bisa di daftarkan untuk mendapat perlindungan hak cipta tersebut. Seorang pencipta memiliki dua macam atas hak ciptanya, yaitu hak ekonomi (*economic rights*), dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi dalam hak

cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta adalah penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemen, atau transformasi ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewa ciptaan. Setiap orang yang melakukan hak ekonomi pencipta tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, Penggandaan secara komersial terhadap ciptaan dilarang apabila tidak ada izin pencipta. Hak moral diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 pasal 5 sampai dengan pasal 7. Hal – hal yang menjadi hak moral pencipta adalah mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama atau nama samara, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Akan tetapi, pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah pencipta meninggal dunia.

Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta bersifat otomatis (*automatic protection*) yaitu bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan tanpa mensyaratkan adanya pendaftaran untuk lahirnya hak. Ciptaan akan dilindungi secara otomatis ketika suatu karya telah diwujudkan. Oleh karena itu perwujudan suatu karya menjadi saat yang paling penting untuk lahirnya Hak Cipta, Hal ini menunjukkan pula bahwa Hak Cipta itu melindungi ekspresi atau perwujudan suatu ide, dan bukan melindungi ide belaka.

Memahami dan mengerti mengenai hak cipta perlu menjadi salah satu yang harus dimiliki oleh para pelaku seni karena seringkali para pelaku seni melanggar hak cipta, bagi Pelanggar Hak Cipta bisa dituntut atas ganti rugi, pembayaran royalti. Namun, ada beberapa batasan yang mana wajib diketahui oleh para pelaku usaha, bisnis dan perusahaan agar tidak salah langkah dalam melaporkannya sebagai suatu pelanggaran, batasan yang dimaksud ada dalam **Pasal 43 UU Hak Cipta**. Hak Cipta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dibutuhkan juga kesiapan infrastruktur hukum berupa regulasi untuk membantu perkembangan Hak Cipta di Indonesia sebagai payung hukum dari kegiatan masyarakat, serta bagaimana penegakannya. Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (PP 56/2021), secara tegas disebutkan bahwa penggunaan karya cipta harus mendapatkan izin penciptanya dan wajib membayar royalti.

Mekanismenya, pencipta yang menemukan karyanya melalui situs internet ataupun mendapatkan informasi dari orang lain, yang menggunakan karya ciptanya tanpa izin dapat melakukan pelaporan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), selanjutnya dilakukan verifikasi dan pemeriksaan mengenai kebenaran pelanggaran tersebut, untuk selanjutnya akan merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan pemblokiran atas akun internet yang melanggar Hak Cipta orang lain.

Setiap orang yang akan menggunakan lagu atau musik dalam bentuk layanan publik wajib mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui

LMKN. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan penulisan jurnal dengan judul: Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Cipta Musisi Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Pengertian Hak Cipta*

Dalam Pasal 1 ayat 1 (satu) UU Hak Cipta, dikatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang telah ada.

2.2 *Fungsi Hak Cipta*

Hak Cipta berfungsi untuk menghargai suatu karya seseorang dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru dan tujuannya dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian Jurnal ini merupakan kajian disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini akan mengaji dan membahas kepustakaan (*library research*) dengan cara memfokuskan pada Penegakan Hukum dalam Undang – Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi para musisi atau seniman yang memiliki karya yaitu dengan menciptakan lagunya sendiri sudah seharusnya karya mereka dihargai oleh para pendengarnya, maka dari itu mereka berharap agar karya miliknya merupakan karya eksklusif. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah : *“hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Kebanyakan dari rakyat Indonesia hanya ingin menciptakan karya nya begitu saja maka mereka sering kali meniru, menjiplak, serta membawakan karya lagu ciptaan orang lain tanpa izin dari pemegang hak ciptanya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Permasalahan yang ada adalah sejauh mana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pemegang Hak Cipta, serta sejauh mana pertanggungjawaban Hukum Perdata terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Seorang pencipta lagu atau musik merupakan seorang Pemegang Hak Cipta, dengan kata lain Pemegang Hak Cipta tersebut dapat dikatakan juga sebagai Pemegang Lisensi. Lisensi itu sendiri merupakan suatu pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, hal demikian bertujuan agar Penerima Lisensi dapat melakukan suatu kegiatan usaha untuk memproduksi, menjual, atau memasarkan karya tersebut dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan. Pemberian lisensi tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai bukti pemberian izin dari pemberi lisensi untuk menggunakan hak cipta yang dimilikinya.

Dalam UU Hak Cipta, pengaturan pemberian lisensi diatur dalam Pasal 45 s/d 47 UU Hak Cipta. Suatu Perjanjian lisensi umumnya dibuat secara non eksklusif, yang mengandung arti bahwa Pencipta atau Pemegang Lisensi masih dapat mengalihkan hak ciptanya dengan memberikan lisensi

yang sama kepada pihak lainnya hal tersebut dapat beralih atau dialihkan, dalam jenisnya peralihan lisensi terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. *Voluntary Licensing*, yaitu perjanjian lisensi antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan orang atau badan hukum yang akan menjadi penerima hak cipta, yang dilakukan secara sukarela.
2. *Compulsary Licensing*, yaitu sekiranya negara memandang perlu atau menilai bahwa suatu ciptaan sangat penting bagi kehidupan masyarakat, negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin/lisensi kepada pihak lain untuk itu.

Bentuk penggunaan lagu tanpa izin juga sering kali kita temui di musisi Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menyatakan bahwa *“Setiap orang yang tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”*.

Adapun Pelindungan Hukum secara Represif yang dapat dipakai, apabila ada suatu Tindakan ketika sebuah karya cipta telah dilanggar oleh orang lain, dari sudut pandang Hukum Perdata, penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*¹ Dari pasal tersebut dapat dilihat secara jelas untuk mendapatkan suatu hak yang adil dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi syarat – syarat atau unsur – unsur perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, pelanggaran hak cipta yang terjadi bagi para musisi sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar;
2. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakannya, pengendaraan, dan penjualan ciptaan ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;
3. Perampasan dan pemusnahan barang ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Lalu bagi para musisi yang ingin menyanyikan lagu hasil karya cipta orang lain wajib membayar royalti yang merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi pada suatu ciptaan atau pemilik hak terkait yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan Pemerintah ini dapat memberikan perlindungan hukum, dan pembayaran royalti dapat dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN).

Dari penjelasan di atas, peralihan lisensi dapat terjadi dengan baik sebagaimana tercantum Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta, jika ada pihak lain yang menggunakan karya tanpa izin pemegang hak ciptanya diberikan lisensi melalui perjanjian lisensi atau hal lainnya.

5. KESIMPULAN

Dari uraian serta pembahasan yang telah penulis jelaskan diatas bisa disimpulkan bahwa upaya hukum pelanggaran terhadap suatu karya cipta adalah melalui upaya represif. Jika ingin membayar royalti pada hak cipta bisa melalui dapat dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN).

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1983,
Pradnya Paramita, Jakarta
Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.